

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJKAAN ANGGARAN PROGRAM PENURUNAN STUNTING DI INDONESIA

Badiul Hadi

Manajer Pelayanan Dasar dan Gender Equality, *Disability and Social Inclusion* (GEDSI), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Indonesia

* Email untuk Korespondensi: hadibadiul@gmail.com

ABSTRAK

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara negatif. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan anggaran untuk mengurangi stunting di kalangan anak balita. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas kebijakan anggaran tersebut melalui pendekatan kualitatif, dengan fokus pada persepsi dan pengalaman para stakeholder terkait. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan analisis dokumen terhadap sejumlah key informan yang terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan anggaran untuk penurunan stunting. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama terkait efektivitas kebijakan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun kebijakan anggaran telah mengalami kemajuan dalam mengurangi stunting, masih ada tantangan yang signifikan dalam implementasi dan dampaknya secara efektif di tingkat lokal. Faktor-faktor seperti koordinasi antar sektor, alokasi anggaran yang tepat, dan partisipasi masyarakat menjadi krusial dalam menentukan keberhasilan kebijakan ini. Studi ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan anggaran untuk penurunan stunting dan menyarankan strategi untuk meningkatkan efektivitasnya di masa mendatang.

Kata kunci:

stunting, kebijakan anggaran, efektivitas, kualitatif, Indonesia

Keywords:

stunting, budget policy, effectiveness, qualitative, Indonesia

Stunting is one of the significant public health problems in Indonesia, negatively affecting children's growth and development. The Indonesian government has implemented various budget policies to reduce stunting among children under five. This study aims to explore the effectiveness of these budget policies through a qualitative approach, focusing on the perceptions and experiences of relevant stakeholders. This study uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews and document analysis with a number of key informants involved in the planning, implementation and evaluation of budget policies to reduce stunting. The data were analyzed using a thematic approach to identify patterns and key themes related to policy effectiveness. The results show that while budget policies have made progress in reducing stunting, there are still significant challenges in their effective implementation and impact at the local level. Factors such as inter-sectoral coordination, proper budget allocation, and community participation are crucial in determining the success of this policy. This research provides in-depth insights into the implementation dynamics of budget policies for stunting reduction and suggests strategies to improve their effectiveness in the future.

*Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

PENDAHULUAN

Stunting sebagai indikator kekurangan gizi kronis pada anak balita memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan manusia. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius dengan mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kesehatan dan nutrisi guna mengurangi stunting. Namun,

pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan anggaran ini diterapkan dan dirasakan di tingkat lokal masih terbatas (Fernanda, 2024; Salmon et al., 2022).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi Stunting Balita di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Target penurunan prevalensi stunting di Indonesia diselaraskan dengan target global, yaitu target World Health Assembly (WHA) untuk menurunkan prevalensi stunting sebanyak 40% pada tahun 2025 dari kondisi tahun 2013. Selain itu, target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah menghapuskan semua bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030. Untuk itu, diperlukan upaya percepatan penurunan stunting dari kondisi saat ini agar prevalensi stunting Balita turun menjadi 19.4% pada tahun 2024. (Wapres, 2019)

Anggaran merupakan instrumen penting dalam penurunan stunting, sehingga diperlukan kebijakan yang efektif dan efisien. Efektif dalam penggunaan anggaran terutama belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa (Nasional, 2018). Efisiensi menjadi tolok ukur kegiatan yang diukur melalui besarnya anggaran atau sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan. Karena itu, diperlukan kebijakan anggaran yang baik untuk penurunan stunting di Indonesia (Oktaviani & Mulyandani, 2022).

Sayangnya, kebijakan anggaran penurunan stunting di level pelaksanaan masih banyak yang tidak sesuai (*miss-program*), anggaran stunting masih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan non-substantif. Belanja pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya efektif dalam pencegahan dan penurunan stunting. Selain itu, masih banyak daerah yang tidak optimal dalam menyusun program/kegiatan untuk penurunan stunting.

Karena itu, studi ini akan menganalisis tentang kebijakan anggaran penurunan stunting untuk mengetahui problem utamanya, sehingga dapat ditemukan upaya yang lebih baik dalam penggunaan anggaran untuk penurunan stunting yang sudah usahakan selama ini.

KERANGKA TEORITIK

Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. (Wapres, 2024)

Pada dasarnya, stunting dan pendek adalah hal yang berbeda. Penderita stunting memang bertubuh pendek, tetapi tidak selalu anak yang bertubuh pendek menderita stunting (Apriliani & Sampurna, 2024; Prawirohartono, 2021). Ada yang menganggap stunting dan pendek itu sama. Untuk kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat luas, pengertian pendek sama dengan stunting dapat memudahkan dan digunakan karena tidak perlu membedakannya dengan proses diagnosis yang sering sulit dan tidak selalu tersedia sarannya. Namun, untuk keperluan klinis, seorang dokter harus mampu membedakan keduanya karena tata laksanaanya pasti berbeda. (Endy P Prawirohartono, 2021)

Prendergast (2014) menyatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami beban ganda malnutrisi (DBM). Ketika permasalahan gizi kurang di Indonesia belum sepenuhnya terselesaikan, berbagai data kesehatan menunjukkan peningkatan masalah gizi lebih. Permasalahan beban gizi ganda yang semakin meningkat di Indonesia dapat terjadi di tingkat individu, rumah tangga, ataupun komunitas. Salah satu fenomena beban gizi ganda adalah stunting-yang terjadi bersamaan dengan kondisi kelebihan gizi, seperti kelebihan berat badan dalam stu rumah tangga atau individu. Tinggi badan yang pendek sering kali tidak dianggap sebagai masalah, tetapi kondisi sindrom stunting dapat mengarah pada perubahan patologis berganda. Prawirohartono, et al., (2016) Kejadian stunting di Indonesia terjadi dalam rentang periode pemberian makanan pendamping ASI, di mana ASI tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. (Siti Helmyati, 2020)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2003)

Anggaran menjadi instrumen penting dalam upaya percepatan pencegahan stunting. Kebijakan anggaran dapat menjadi pilar utama dalam mengakselerasi intervensi penurunan stunting. Karena itu, semua sumber daya termasuk anggaran diarahkan untuk memastikan anak-anak tidak ada yang mengalami gizi buruk, pertumbuhan yang tidak normal maupun stunting. Konsep pentahelix, upaya pelibatan para pihak baik itu

pemerintah pusat, daerah dan desa, akademisi, swasta, masyarakat dan media dalam percepatan penurunan stunting.

Strategi Intervensi

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan meliputi di antaranya arah dan tujuan perbaikan gizi masyarakat. Tujuan tersebut adalah meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat, melalui: a) Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang; b) Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; c) Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan d) Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. (Wapres, 2024)

Pada tahun 2012, Indonesia bergabung dalam sebuah gerakan yang dikenal dengan *scaling-up Nutrition (SUN)*. SUN merupakan sebuah gerakan global yang diluncurkan dengan prinsip dasar bahwa semua penduduk berhak untuk memperoleh akses ke makanan yang cukup dan bergizi. Pemerintah Indonesia bergabung dalam gerakan tersebut melalui perancangan dua kerangka besar Intervensi Stunting. Di Indonesia, kebijakan *Scaling up Nutrition* telah diterjemahkan kedalam Gerakan Nasional Seribu Hari Pertama Kehidupan. Kerangka Intervensi Stunting tersebut kemudian diterjemahkan menjadi berbagai macam program yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait. (Saputri & Tumangger, 2019)

Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting merupakan bentuk komitmen jangka panjang pemerintah untuk dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) terutama tujuan (goals) dua yaitu mengakhiri kelaparan, menghapus kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kualitas SDM yang sehat dan handal untuk mencapai cita-cita Indonesia bebas Stunting dan Indonesia Emas pada tahun 2045. Dengan SDM yang baik Indonesia siap menghadapi persaingan global secara lebih sehat dan optimal.

Kebijakan Anggaran

Sebagai instrumen untuk mentransformasi sistem kesehatan, memperkuat industri farmasi, optimalisasi akses dan kualitas layanan yang handal. Serta untuk mempercepat penurunan stunting terutama memenuhi target prevalensi 14 persen pada tahun 2024. Maka pemerintah mengedepankan strategi perluasan cakupan pencegahan yaitu dengan membangun kolaborasi dan sinergi dengan multi pihak. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021)

Agregat, kebijakan anggaran kesehatan mengalami tern kenaikan, tahun 2020 pemerintah mengalokasikan Rp119,9 triliun, tahun 2021 sebesar Rp124,4 trilion, tahun 2022 sebesar Rp134,8 triliun, naik menjadi Rp172,5 triliun pada tahun 2023 dan tahun 2024 pemerintah mengalokasikan Rp186,4 trilion atau ekuivalen dengan 5,6 persen dari total APBN.

Sumber pembiayaan pemerintah untuk penurunan stunting di APBN melalui dua formula, yaitu: *pertama*, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dilakukan melalui kementerian/lembaga yang mendanai kewenangan 6 urusan dan bersifat mutlak dan kementerian/lembaga mendanai kewennagan di luar 6 urusan. Melalui Dana Vertikal, Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga Pusat, Dana Sektorial yang dikerjakan oleh UPT, Dana Dekonsentrasi di limpahkan ke Gubernur, dan Dana Tugas Pembantuan di tugaskan kepada Gubernur/Bupati/ Walikota. Dan anggaran non-K/L yaitu berupa Subsidi; *Kedua*, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ini masuk dalam APBD. Melalui Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY, Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk Dana Otsus, Keistimewaan, DAU dan DBH melalui skema *Block Grant*. Untuk DAK melalu *Spesifik Grant* penggunaannya di-earmark untuk bidang tertentu. DID mendanai kebijakan tertentu, misalnya pembangunan infrastruktur. Sedangkan DD dan ADD masuk dalam APBDDesa dalam bentuk program/kegiatan desa. (D. J. K. N. Kemenkeu, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan anggaran yang dialokasikan untuk program penurunan stunting di Indonesia. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana alokasi anggaran tersebut telah berkontribusi terhadap penurunan angka stunting di berbagai wilayah, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam program penurunan stunting di masa depan. Manfaat penelitian ini adalah untuk menyediakan informasi yang komprehensif bagi pembuat kebijakan mengenai efektivitas alokasi anggaran dalam program penurunan stunting. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait alokasi anggaran dan intervensi yang diperlukan, serta mendorong upaya peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, di Indonesia. Penelitian ini juga bermanfaat bagi akademisi dan praktisi dalam memahami dinamika kebijakan publik di sektor kesehatan, khususnya dalam konteks penanggulangan stunting.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen mendalam. Teknik analisis dokumen (*studi dokumen*) digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai stakeholder termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat. James Mc. Millan dan Sally Schumacher dalam *Research in Education; A Conceptual Introduction*, menyebut setidaknya ada empat strategi pengumpulan data dengan multi-metode dalam penelitian kualitatif: observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumen dan artefak, serta teknik pelengkap. (McMillan & Schumacher, 2001)

Analisis data dilakukan secara tematik, di mana pola-pola umum dan tema-tema signifikan dalam dokumen diidentifikasi dan dianalisis. Informasi dari dokumen kebijakan dan laporan terkait juga digunakan untuk mendukung pemahaman tentang implementasi kebijakan anggaran untuk penurunan stunting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting

Pencegahan stunting menasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta masyarakat. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung komitmen para pimpinan nasional baik di pusat maupun daerah. Pada 9 Agustus 2017 Wakil Presiden RI telah menetapkan 5 Pilar dalam Pencegahan Stunting, yaitu: 1) komitmen dan visi kepemimpinan; 2) kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; 3) konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; 4) ketahanan pangan dan gizi; dan 5) pemantauan dan evaluasi. (Wapres, 2019)

Stranas Stunting memiliki tujuan umum mempercepat pencegahan stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Tujuan tersebut akan dicapai melalui lima tujuan khusus sebagai berikut: 1) memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan; 2) meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting; 3) memperkuat konvergensi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat desa; 4) meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan; dan 5) meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan pembelajaran. (Wapres, 2019)

Pemerintah dalam optimalisasi upaya Percepatan pencegahan stunting diselenggarakan diseluruh kabupaten/kota secara bertahap. Pentahapan perluasan dan penentuan kabupaten/kota prioritas ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Penetapan kabupaten/kota prioritas percepatan pencegahan stunting dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama di 2018, pemerintah fokus pada penyelenggaraan intervensi di 100 kabupaten/kota. Tahap kedua di 2019, penyelenggaraan intervensi diperluas menjadi 160 kabupaten/kota. Tahap ketiga (2020-2023), kegiatan akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan data kementerian kesehatan, upaya penurunan stunting mengalami tren positif, meskipun sempat mengalami kendala pada tahun 2020-2022 karena pandemi Covid-19. Namun begitu, pemerintah tetap optimis bahwa target penurunan prevalensi stunting diangka 14% pada tahun 2014 akan tercapai. Tahun 2018 prevalensi stunting diangka 30% turun menjadi 27,7% pada tahun 2019, tahun 2021 turun menjadi 24,4%, pada tahun 2022 turun menjadi 21,6% dan tahun 2023 diharapkan turun diangka 17% dan di penghujung pemerintahan prevalensi stunting diharapkan diangka 14% artinya pemerintah harus kerja keras agar konsisten turun diangka 3,5% per tahun.

Efektivitas Kebijakan Anggaran

Anggaran penurunan stunting didefinisikan sebagai Anggaran Intervensi Spesifik dimana anggaran digunakan untuk intervensi yang menasar langsung 1000 HPK (Hak Pasien dan Keluarga). Anggaran Intervensi Sensitif, prioritas lain yang berkontribusi terhadap penurunan stunting dan dihitung berdasarkan derajat kontribusinya. Dan Anggaran Intervensi Dukungan, berupa pendampingan, koordinasi, dan dukungan teknis melalui kegiatan koordinasi, riset, analisis, serta dukungan lainnya. Yang diarahkan pada penguatan delivery pada intervensi spesifik dan sensitif; kegiatan diarahkan pada lokus prioritas dengan prevalensi dan jumlah balita stunting tinggi; monitoring dan evaluasi pemanfaatan intervensi dan pendampingan pada keluarga 1.000 HPK; integrasi data sasaran prioritas; penyediaan data capaian stunting tahunan dan penguncian anggaran. (D. J. A. Kemenkeu, 2023)

Direktorat Jederal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (2023) mengungkap kinerja fiskal daerah dalam penanganan stunting mengalami pertumbuhan negatif 14,3% (*year of year*). Realisasi belanja

terkait stunting didominasi untuk kegiatan supporting. Diperlukan dorongan bagi daerah untuk melakukan akeselarasi realisasi program yang terkait langsung dengan stunting. Terdapat hubungan yang tidak serta merta bahwa dengan penambahan belanja stunting akan dapat menangani stunting dengan lebih baik. Hal ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu yang perlu dikaji mendalam seperti efektivitas pendekatan/intervensi yang didanai dan jumlah anak/balita dengan prevalensi stunting yang perlu ditangani. Hal ini sejalan dengan data realisasi belanja stunting yang masih didominasi oleh belanja supporting dan koordinasi pada rubrik Kinerja Fiskal Daerah.

Pada APBN tahun 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran penurunan stunting Rp8,5 triliun, dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2023 yaitu menjadi Rp48,85 triliun. Presiden Joko Widodo pada saat memberikan sambutan di acara pembukaan Rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Rabu (14/6/2023), Presiden meminta alokasi dana stunting lebih banyak turun ke sasaran, bukan penyelenggaraan. Presiden mengatakan “Contoh, ada anggaran stunting Rp10 miliar, coba cek liat betul untuk apa Rp10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran Rp 10 miliar. Coba dilihat detil, baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp10 miliar untuk stunting. Cek perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp2 miliar, yang benar-benar untuk beli telur itu gak ada Rp2 miliar. Kapan stunting akan selesai kalau caranya seperti ini”.

Kendala Implementasi Kebijakan

Studi ini menemukan beberapa kendala implementasi kebijakan; *Pertama*, belum efektifnya program-program penurunan stunting karena belum terintegrasi dan konvergen dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi dari pusat sampai desa.

Kedua, komitmen dalam alokasi anggaran selama ini belum dibarengi dengan kesungguhan para pemangku kepentingan daerah, pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di pemerintah daerah, sehingga program penurunan stunting yang disusun tidak kreatif dan inovatif dan cenderung monoton.

Ketiga, terdapat keterbatasan kuantitas ketersediaan penyelenggara program, kualitas, dan pemanfaatan data untuk mengembangkan kebijakan. Sehingga banyak kerja-kerja yang tidak fokus pada tugas dan fungsi utama yang dimiliki masing-masing pegawai di daerah.

Keempat, Program advokasi, sosialisasi, kampanye stunting, kegiatan konseling, dan keterlibatan masyarakat masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada kualitas program yang disusun lebih banyak untuk memenuhi kepentingan para elit dibanding kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Studi ini menemukan meskipun ada komitmen yang baik dari pemerintah pusat untuk mempercepat penurunan stunting melalui kebijakan anggaran. Namun, implementasi di level lokal sering kali banyak mengalami kendala signifikan. Salah satu temuan utama adalah kurangnya koordinasi antar pihak yang diperlukan guna menyelaraskan berbagai program dan alokasi anggaran.

Partisipasi aktif masyarakat masih jauh dari kata ideal maupun optimal. Partisipasi masyarakat yang didefinisikan sebagai faktor penting dalam mempengaruhi kualitas dan efektivitas kebijakan di beberapa daerah dapat mengimplementasikannya dengan baik karena adanya komitmen pemerintah daerah. Tidak sedikit, di tempat lain mengalami tantangan sosial dan kultural dan kapasitas memahami substantif menjadi kendala dan hambatan utama.

Studi ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anggaran dalam menurunkan stunting, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, memperkuat koordinasi antar sektor, meningkatkan alokasi anggaran yang tepat sasaran, dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Diharapkan dengan implementasi kebijakan berdasarkan temuan studi ini, pemerintah dapat mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih optimal di masa depan.

REFERENSI

- Apriliani, P., & Sampurna, A. (2024). Manajemen Kegiatan Keagamaan Generasi Remaja (Genre) dalam Pencegahan Stunting di Kota Binjai. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(2), 1170–1178.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2003). *UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. 1, 1–40.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Percepatan Penurunan Stunting*.

- Endy P Prawirohartono. (2021). *Stunting: Dari Teori dan Bukti ke Implementasi di Lapangan*. Gajah Mada University Press.
- Fernanda, L. (2024). Reformulasi Hubungan Warga Dan Pemerintah Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Society Bridge*, 2(2), 103–117.
- Kemenkeu, D. J. A. (2023). *Kebijakan Anggaran Stunting*.
- Kemenkeu, D. J. K. N. (2022). *Pendanaan Penurunan Stunting*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15355/Pendanaan-Program-Penurunan-Stunting.html#:~:text=Pada tahun 2022%2C pemerintah telah,mendukung Program Percepatan Pencegahan Stunting.>
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). Research Education:a conceptual introduction. In *Pearson Education* (pp. 114–116).
- Nasional, B. P. P. (2018). Pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota. *Jakarta: Bappenas*.
- Oktaviani, N. R., & Mulyandani, V. C. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(2), 484–493.
- Prawirohartono, E. P. (2021). *Stunting: dari teori dan bukti ke implementasi di lapangan*. UGM PRESS.
- Salmon, H. S., Monintja, D. K., & Kumayas, N. (2022). Strategi pemerintah dalam mengatasi stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Sangihe). *GOVERNANCE*, 2(2).
- Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper*.
- Siti Helmyati, D. (2020). *Stunting: Permasalahan dan Tantangannya*. Gajah Mada University Press.
- Wapres, S. (2019). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024. In *Sekretaris Wakil Presiden* (Vol. 01). Sekretaris Percepatan Pencegahan Stunting.
- Wapres, S. (2024). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)*. <https://stunting.go.id/stranas-p2k/>